

**ANALISIS AKAD MURABAHAH ANTARA TEORI  
DAN APLIKASINYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
TULUNGAGUNG**

(Studi Kasus BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Cabang Tulungagung)

**Siti Munti'ah, Bambang Sutrisno**

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Kadiri

Email: aminsafiqul6@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Akad Murabahah Antara Teori dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah di Tulungagung. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis penerapan akad murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung (2) untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah penerapan akad murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field riset) dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan hiberman yang reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya menunjukkan (1) Pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah tentang Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan dengan pola jual beli barang yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur atau dengan cara jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya akad murabahah ini bisa dilakukan dengan cara akad wakalah dan pembiayaan akad Murabahah tanpa disertai akad lain. Jika BMT dapat menyediakan barang yang dibutuhkan anggota secara langsung, maka akan diterapkan akad murabahah saja. Apabila BMT tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, maka akan diterapkan akad murabahah yang disertai akad wakalah, asalkan barang yang dimaksud sudah jelas. (2) Sebagian besar pelaksanaan akad murabahah pada kedua BMT sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.. yakni dalam praktek Murabahah “Bank (BMT) dan Nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba”, Riba secara Bahasa berarti tambahan atau bertambah dalam hutang piutang, sedangkan BMT menjalankan praktek jual beli barang yang didalamnya mengandung keuntungan atau marjind. Maka penambahan keuntungan yang diperoleh BMT, diperoleh berdasarkan transaksi jual beli barang bukan karena meminjamkan uang

**Kata kunci :** *Aplikasi, Baitul Maal Wa Tamwil, Murabahah*

**ABSTRACT**

*This study examined and analyzed the theory of the Murabahah Contract and its application to Sharia Financial institutions in Tulungagung. The aim of this study is, (1) to analyze the application of contract Murabaha at BMT Pahlawan and BMT Muamalah Tulungagung (2) to analyze the legal review of economy sharia on the application of contract Murabaha at BMT Pahlawan and BMT Muamalah Tulungagung. This research used an empirical approach and field research as a method of collecting data. The main techniques for gathering data are observation, interview, and documentation. The Analysis technique adopted and elaborated the interactive pattern developed by Milles and Hiberman, data reduction, data presentation, verification, and conclusion. The result of the analysis shows (1) The financing in BMT Pahlawan, and BMT Muamalat applies Murabahah as a financial product that has transaction of selling-buying goods by installment payment or payment due date. In its application, the Murabahah contract can be carried out by the Wakalah contract and Murabahah contract financing devoid of other contracts. in Case the BMT can directly provide the items needed by members, then a Murabahah contract will only be applied. If the BMT is unable to provide the goods needed by members, then a Murabahah contract accompanied by a Wakalah contract will be applied, as long as the goods in question are clear. (2) Most of the implementation of the Murabahah contract on both BMT is in accordance with the DSN-MUI theory NO. 04/DSNMUI/IV/2000 . In the application of Murabahah, "Banks (BMT) and customers have been conducted a usury-free contract. According to the literature, Riba means addition or increase in debts and receivable accounts. While BMT carries out the practice of buying and selling goods that contain profit or margin. So the additional profit earned by BMT is obtained based on a sale and purchase transaction of goods, not for lending money.*

**Keywords :** *\_ Application , Baitul Sorry Wow Tamwil , Murabahah*

## A. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi Negara, keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting, dimana seluruh lapisan masyarakat dari golongan ekonomi atas sampai kalangan menengah kebawah sangat membutuhkan untuk bisa mengakses pelayanannya. Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1991<sup>1</sup>, tepatnya pada tanggal 1 November 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang disingkat BMI dan menjadi lembaga keuangan Syariah pertama di Indonesia. Pendirian lembaga keuangan Islam pertama kali ini diinisiasi oleh beberapa tokoh dari kalangan Muslim yang diprakarsai oleh Majelis Ulama' Indonesia. Pendirian ini kemudian direspon positif oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 7 tahun 1992 yang mengakomodasi prinsip syariah dalam praktik perbankan. Bank Muamalat dalam operasionalnya menggunakan system bagi hasil, hal ini yang membedakan dengan bank konvensional yang menggunakan system bunga. Hadirnya bank muamalat sebagai Bank Syariah ini memberikan salah satu solusi alternative bagi umat Islam yang menginginkan transaksi tanpa riba.

Kehadiran BMI tersebut kemudian mengilhami munculnya banyak lembaga keuangan syariah non bank yang diantaranya bergerak khusus pada masyarakat kecil atau menengah ke bawah, yakni lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Beberapa Lembaga keuangan mikro syariah yang muncul pada dedake 1992 1993 antara lain Baitul Maal Wat Tamwil di singkat BMT, Baitul Tamwil Muhammadiyah disingkat BTM, Koperasi Pondok Pesantren Syariah di singkat Kopontren Syariah, dan lain lain. Lembaga-lembaga ini berupaya untuk mendorong lajunya pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Hadirnya lembaga keuangan syariah ini

sangat membantu masyarakat kecil terhindar dari transaksi riba.

BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan dua lembaga yang dikelola satu atap namun tetap terpisah dalam pengelolaannya yakni *baitul maal* ( Lembaga pengelolaan Zakat, Infaq, sodaqoh, hibah dan sejenisnya ) dan *baitul tammil* ( lembaga pengembangan usaha bisnis ). *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha penyaluran dana *non profit*, seperti zakat, infak, sedekah. Sedangkan *baitul tammil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah kepada usaha - usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat *profit* dengan memakai sistem *profit and loos sharing*. Bila digabungkan, dapat dijelaskan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tammil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil untuk menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonominya yang selain itu juga dapat menerima titipan zakat, sedekah, infaq serta menyalurkan sesuai dengan syariat Islam (Djazuli, 2022:83).

Berdirinya BMT di Indonesia, ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kecil serta misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan mikro di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT melalui visi kemitraan usaha.<sup>2</sup> Sebagai pemeran dalam permodalan usaha dan juga pendampingan dalam mengawal pengembangan usaha anggotanya. Upaya tersebut dilakukan dengan penawaran produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang ada di masyarakat.

Beberapa produk yang kita kenal di dalam BMT antara lain Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bai Bi'taman ajil ( BBA ) dan produk Qordhul Hasan. Sebenarnya selain itu masih banyak produk lainnya yang sesuai syariah, akan tetapi dari sekian banyak produk pembiayaan

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003). Hlm. 107.

<sup>2</sup> Ika Trisnawati Alawiyah, "Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Mahkamah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam Mahkamah* 1, no. 1, Juni (2016).

BMT itu, 5 (lima) produk itulah yang banyak kita jumpai dan dipraktekkan di lapangan atau di tengah tengah masyarakat.

Salah satu produk dari kelima produk itu adalah sistem pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* atau yang lebih dikenal dengan sistem jual beli. *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata atau lafadz *ribh* yang berarti (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak di definisikan oleh para *fuqaha*. Hanafiyah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai dengan harga barang itu dengan tambahan ongkos.<sup>3</sup>

Menurut Adiwarman A. Karim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup> Dasar hukum dalam islam produk pembiayaan *murabahah* dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 29 dan H.R Bukhari Muslim terkait jual beli

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>5</sup>

Dari Hakim bin Hizam ra. Dia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah, atau belian bersabda Hingga keduanya yang berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>4</sup> Ika Trisnawati Alawiyah, “Konsep Produk *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Mahkamah”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam Mahkamah* 1, no. 1, Juni (2016).

<sup>5</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), Hlm. 145.

<sup>6</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm. 104.

Dalam hukum positif juga dipaparkan dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam *Murabahah*, No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Tagihan *Murabahah*, No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah tidak mampu membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi akad *Murabahah*.<sup>7</sup>

Al-Qur’an dan Hadist maupun Fatwa DSN telah hadir sebagai teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah dan ekonomi. Berdasarkan fungsional memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin yaitu menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan tawjih yaitu memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma hukum ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Sayangnya Dalam sistem pengelolaan BMT ditengarai terdapat praktik-praktik pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syariah, terjadi ada yang *ketidaksesuaian* antara teori dan praktik dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada anggotanya (masyarakat). Nah berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik dan terketuk hati untuk meneliti lebih jauh terkait akad jual beli dan pembiayaan *murabahah* di BMT Tulungagung.

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu studi multisitus di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Kedua BMT merupakan BMT yang sudah lama eksis beroperasi dalam

<sup>7</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari’ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hlm. 206.

<sup>8</sup> Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016), Hlm.3.

pembiayaan kepada masyarakat sehingga layak dijadikan penelitian analisis terkait teori dan praktik pembiayaan murabahah.

## B. METODE PENELITIAN

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data.<sup>9</sup> Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Jadi, pendekatan empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah di Tulungagung.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah unsur manusia sebagai instrument kunci yaitu sumber data yang dapat memberikan jawaban lisan berupa wawancara, peneliti merupakan salah satu dari instrument kunci pada penelitian kualitatif.<sup>11</sup> Dalam sumber data primer yang menjadi informan adalah General Manager BMT dan staf pembiayaan di kedua BMT tersebut. Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu Al-Qur'an, Al Hadist dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*.

Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data yaitu 1) Wawancara (*interview*). Wawancara adalah bentuk interaksi

langsung antara dua orang, wawancara dilakukan antara orang yang memberi informasi dan orang yang diberi informasi.<sup>12</sup> Wawancara dalam penelitian ini di tujukan kepada pimpinan dan bagian pembiayaan. Walaupun pada awalnya peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan, pada pelaksanaannya tidak kaku begitu mengikuti daftar pertanyaan yang telah dibuat, sehingga wawancara sesuai respons dan jawaban subjek. 2) Observasi Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>13</sup> 3) Dokumentasi, Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>14</sup> Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, peneliti menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan hiberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Akad Murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung

Temuan penelitian di BMT Pahlawan maupun Muamalah sama sama menggunakan

<sup>9</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), Hlm. 58

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 134

<sup>11</sup> Nana Sujdana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hal. 130.

<sup>12</sup> L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). Hlm. 98.

<sup>13</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014). Hlm. 32

<sup>14</sup> Nik Haryanti, *Metode Penelitian Ekonomi* (Bandung: Manggu, 2019). Hlm. 45.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, hal. 42.

dua mekanisme akad yaitu pembiayaan akad Murabahah disertai akad wakalah dan pembiayaan akad Murabahah tanpa disertai akad lain. Jika BMT dapat menyediakan barang yang dibutuhkan anggota secara langsung, maka akan diterapkan akad Murabahah saja. Apabila BMT tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, maka akan diterapkan akad Murabahah yang disertai akan wakalah, asalkan barang yang dimaksud sudah jelas.

Secara operasional BMT Muamalah dan BMT Pahlawan dalam penerapan akad Murabahah adalah sebagai berikut,

1) Produk pembiayaan Murabahah

Jenis produk penyaluran dana yang ditawarkan di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah adalah produk pembiayaan produktif dan konsumtif dengan akad *Murabahah*. Penyaluran dana atau pembiayaan produktif atau Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan ( *marjind* ) yang disepakati, dimana pihak BMT selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata Murabahah dalam Bahasa Arab adalah *Murabahah* (مرايحة) asal kata dari isim masdar ربح yang artinya keuntungan atau laba.<sup>16</sup> Jadi, pada dasarnya Murabahah secara bahasa yaitu keuntungan atau laba.

Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai. Akad Murabahah yang diambil BMT Pahlawan dan BMT Muamalah merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat awam yang belum mengerti berbagai macam transaksi dalam Islam. Serta memperoleh keuntungan selaras dengan buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karya Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan *murabahah* menurut Ulama Malikiyah ialah:

<sup>16</sup> Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005), Hlm. 552.

بي أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشترى انا<sup>17</sup>

“Pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu, baik secara global atau dengan terperinci”.

Bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat memperoleh modal atau mendapatkan barang dengan mudah, murah dan sesuai syariah. Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penyaluran dana dalam pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah untuk masyarakat, penyaluran dana ini dilakukan guna membantu masyarakat, adapun salah satu cara untuk menyalurkan dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan pembiayaan murabahah.

2) Pihak-pihak dalam pembiayaan murabahah

Pelaksanaan praktek dalam pembiayaan murabahah yang dikelola oleh BMT Pahlawan dan BMT Muamalah merupakan produk dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad perjanjian. Dalam prakteknya, prinsip pembiayaan murabahah dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak BMT menyebutkan bahwa pihak pertama sebagai penjual barang atau dan pihak kedua sebagai Pembeli.

Selaras dengan pihak-pihak yang berakad masuk kedalam rukun akad murabahah, diantaranya yaitu Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytary* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). *Shighat*, (ijab dan qabul). Yaitu, ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.<sup>18</sup>

Dalam BMT Pahlawan pada perjanjian akad masih menggunakan Istilah *mudharib*

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), Hlm. 3765.

<sup>18</sup> Siti Zulaikha dan Handayani, “Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah”, Dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 02, Nomor. 1, Mei 2014, Hlm. 42.

dan *shobibil maal*. Penyebutan itu adalah kebiasaan karyawan. Awal mulanya dalam proses penandatanganan perjanjian murabahah pihak BMT Pahlawan menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh BMT, namun dalam praktiknya nasabah tidak menginginkan proses yang bertele-tele dan merepotkan, nasabah menginginkan proses yang cepat.

Hal ini pun selaras dengan syarat murabahah dimana dalam syaratnya Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,

- a. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan,
- b. Kontrak harus bebas dari riba,
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi, disini terlihat adanya unsur keterbukaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan kesepakatan bersama pihak BMT menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah. Dalam akad murabahah pihak BMT bisa memberikan kuasa pembelian barang kepada Nasabah atau yang dikenal dengan akad Wakalah. , dalam proses murabahah.

## 2. Penetapan margin

Tingkat dalam menentukan besarnya margin dalam praktek di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah adalah berdasarkan harga barang pokok ditambah keuntungan. Penentuan harga jual ini didasarkan atas kesepakatan bersama Antara BMT dengan nasabah,

## 3) Penetapan administrasi

Dalam pembebanan biaya yang dikeluarkan oleh kedua BMT biaya-biaya yang timbul dalam administrasi akan dibebankan oleh nasabah. Karena dalam proses pencairan, nasabah harus membayar beban yang timbul tetapi kebanyakan nasabah meminta untuk dipotongkan dari pembiayaan murabahah tersebut karena tidak ingin susah. Pembebanan tidak dijelaskan secara terperinci karena sudah ketentuan BMT, administrasi yang diperuntukan oleh nasabah

adalah biaya yang secara real muncul untuk proses survey hingga pencairan pembiayaan.

Dasar dikeluarkan biaya administrasi ini adalah ketentuan dari direksi.

## 4. Denda dalam pembiayaan murabahah

Dalam hal pembayaran apabila terjadi keterlambatan membayar atau menunggak khusus kepada Nasabah mampu dan berkecukupan namun enggan membayar maka nasabah ini masuk dalam katagori nasabah nakal dan harus di beri hukuman ( takjir ) berupa sangsi denda,, maka nasabah berkewajiban membayar denda yang sudah disepakati didalam akad sebesar  $0,2\% \times$  tunggakan pokok  $\times$  hari keterlambatan. Namun perlu diketahui bahwa denda ini tidak masuk pendapatan BMT melainkan disalurkan untuk kaum dhuafa. Jadi nasabah yang nakal itu dihukum untuk menyantuni kaum dhuafa,

Sudah menjadi kebijakan dari BMT yang disepakati bersama, di dalamnya selama keterlambatan ada toleransi dalam pembebanan denda bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar saat jatuh tempo membayar.

## 4) Jaminan

Dalam suatu perjanjian akad murabahah dengan jaminan hak tanggungan khususnya di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah pada dasarnya memang didasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri diri kesepakatan, kecakapan, suatu sebab yang halal dan juga kehati-hatian dari suatu pembiayaan murabahah, tetapi itu semua juga memberikan jaminan untuk menghindari adanya wanprestasi.

Apabila nasabah melakukan wanprestasi, maka langkah proses yang di lakukan oleh BMT yaitu sita jaminan atau penjualan jaminan.

Jaminan di BMT besarnya 120% dari pembiayaan, contoh si A akan meminjam 50 juta maka besar nilai jaminan harus bernilai 60 juta dan apabila nasabah tidak mengangsur berturut-turut sampai surat peringatan ke 3 dikeluarkan, maka sesuai dengan pasal 8 tentang pernyataan dan jaminan dalam perjanjian akad murabahah “fasilitas pembiayaan dan semua uang terhutang menurut perjanjian ini akan dibayarkan secara

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah..*, Hlm. 102.

seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini dan perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari pihak kedua (*mudharib*) dan pihak pertama (*shabibul mall*) dapat tanpa permintaan pembayaran atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan pihak kedua (*mudharib*)/ penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan perjanjian.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Penerapan Akad Murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Cabang Tulungagung**

Terdapat dua mekanisme akad yang diterapkan dalam jual-beli ini yaitu pembiayaan akad murabahah dengan akad *wakalah* dan pembiayaan akad murabahah saja. Ketentuan mengenai akad murabahah yang dijadikan pedoman dalam bermuamalah di Indonesia itu terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang murabahah.

#### **1. Ketentuan Umum Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah**

Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah pada poin a mengatakan bahwa “Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.” Kedua BMT dalam menjalankan praktik bisnisnya dilandasi oleh syariah Islam yang bebas riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau bertambah, Murabahah merupakan jual-beli yang di dalamnya terdapat tambahan keuntungan. Tambahan yang terjadi dalam jual-beli murabahah dibolehkan karena itu menjadi keuntungan dari perniagaan. Meski jual-beli pada lembaga keuangan atau BMT pembayarannya dilakukan secara tangguh dan angsur, tambahan yang terjadi dalam akad itu tetap dibolehkan.<sup>20</sup> Dengan demikian pelaksanaannya pada kedua BMT ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin yang dimaksud

BMT Pahlawan dan Muamalah memberikan hak kepada Anggota untuk mengajukan pembiayaan akad murabahah

atas sesuatu barang apa pun yang dibutuhkan anggota, baik barang yang digunakan untuk tambahan modal usaha atau barang pribadi keseharian. Akan tetapi pihak BMT tetap memberikan pedoman atas barang yang akan diterima untuk pengajuan pembiayaan yaitu barang yang dibolehkan secara syariah Islam. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah pada ketentuan umum poin b bahwa “Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria’ah Islam.”

Selanjutnya pada poin c dijelaskan bahwa “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.” Dalam pembiayaan akad murabahah yang dilakukan pada BMT Pahlawan dan Muamalah pihak BMT akan membiayai secara keseluruhan dalam pembelian barang. Akan tetapi bila dari anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah memiliki dana, itu dapat menyertakan dananya untuk pembelian. Dana tersebut akan diterima oleh pihak BMT sebagai uang muka atau DP (*down payment*). Hal ini sudah sesuai sebagaimana poin c pada fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Ketentuan umum fatwa DSN-MUI tentang murabahah pada poin d diterangkan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” BMT Pahlawan dan BMT Muamalah melaksanakan dua metode dalam pembelian barang. Yang pertama BMT akan membelikan secara langsung sesuatu tertentu yang dibutuhkan anggota. Yang kedua BMT akan mewakili pembelian dengan memberi uang kepada anggota untuk membeli barang itu sendiri dengan atas nama BMT menggunakan akad *Wakalah* yang sudah disepakati.

Pihak BMT harus terbuka mengenai pembelian yang sudah dilakukan. Sebagaimana poin e ketentuan umum akad murabahah Fatwa DSN-MUI bahwa “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.” Kedua BMT tidak akan menutup informasi mengenai pembelian dalam akad murabahah. Semua yang berkaitan pembiayaan akan dijelaskan pihak BMT, seperti pembelian barang yang objek jual-beli, biaya administrasi, asuransi dan biaya lainnya, dan

<sup>20</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*,... Hlm. 107-108

juga BMT akan memberikan informasi mengenai harga pokok dari objek pembiayaan beserta keuntungan atau margin yang diambil oleh pihak BMT. Hal ini sesuai dengan kaidah pada fatwa DSN-MUI tentang murabahah pada poin f yang berbunyi “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.”

Selanjutnya poin g ketentuan umum Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah menjelaskan bahwa “Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.” Mekanisme besaran angsuran yang harus dibayarkan serta waktu jatuh tempo pembayaran dan lamanya waktu pelunasan pembiayaan sudah dijelaskan oleh pihak BMT dan disepakati bersama dengan anggota yang mengajukan pembiayaan.

Keseluruhan mengenai kesepakatan itu dicantumkan dalam kontrak akad murabahah yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, BMT dan anggota serta saksi. Perjanjian ini dilakukan agar kesepakatan pada akad benar-benar dipatuhi oleh kedua pihak dan akan mengikat secara hukum. Sesuai dengan poin h ketentuan umum Fatwa Murabahah DSN-MUI bahwa “Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.”

Poin terakhir pada ketentuan umum yaitu poin h berbunyi “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Dalam praktiknya, BMT Pahlawan dan BMT Muamalah juga menerapkan pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad wakalah.

Pihak BMT menjelaskan bahwa akad murabahah akan berlaku secara efektif pada saat anggota sudah menunaikan akad wakalah dan barang sudah dalam penguasaan anggota. Hal itu tercantum dalam klausul kontrak akad murabahah yang berbunyi “Dalam hal akad murabahah disertai akad wakalah maka akad murabahah ini berlaku secara efektif (Nafadz)

pada saat wakil telah melakukan seluruh kewajibannya sesuai dengan substansi yang di-wakalah-kan”.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan wakalah pada kedua BMT ini lebih dekat pada akad murabahah yang ditetapkan *Mi'yar Syari'* (standar syariah) yaitu akad *murabahah li al-Amir bi al-Syira'* secara singkat dapat dipahami sebagai akad jual-beli murabahah yang disertai dengan perintah kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan.<sup>21</sup>

Akad murabahah dalam ketentuan *Mi'yar Syari'* menganut akad *mu'allaq* yaitu efektif (nafadz) akad murabahah setelah pembeli menyatakan telah membeli barang.<sup>22</sup> Dengan demikian bisa dikatakan bahwa akad murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah lebih sesuai sebagaimana ketentuan *Mi'yar Syari'* dan tidak sesuai dengan pada poin h Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

## 2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Bagian kedua pada Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terdapat Ketentuan Murabahah kepada Nasabah. Pada poin a disebutkan bahwa “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.” Prosedur pengajuan yang di terapkan kedua BMT sudah sesuai dengan poin ini. Setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan murabahah harus membuat permohonan yang jelas dan melengkapi syarat yang diharuskan.

Selanjutnya poin b dijelaskan bahwa “Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” dan poin c “Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.” Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua metode akan

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli...* Hlm.217

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm.225



murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah yaitu akad murabahah dengan akad wakalah dan akad murabahah tanpa wakalah.

Pada akad murabahah tanpa wakalah, pihak BMT akan membeli barang yang diperlukan dalam akad murabahah terlebih dahulu secara langsung barulah kemudian terjadilah murabahah dengan ditandatanganinya kontrak akad murabahah. Jika pada murabahah dengan wakalah, kesepakatan penandatanganan kontrak akad murabahah terlebih dahulu dilakukan dan dibarengi dengan kesepakatan akad wakalah, kemudian barulah barang akan dibeli oleh anggota yang mengajukan dengan perjanjian wakalah yang sudah dibuat. Dengan demikian pada poin ini, hanya akad murabahah tanpa wakalah yang sesuai dengan poin b dan poin c ketentuan murabahah kepada nasabah Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

Selanjutnya poin d disebutkan “Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.” Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan kedua BMT bahwa BMT tidak mewajibkan adanya uang muka, akan tetapi jika memang diperlukan uang muka itu bisa diminta kepada anggota dalam mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Jumlah uang muka tidak ditentukan jumlahnya.

Apabila proses permohonan pembiayaan murabahah sedang berjalan dan seketika anggota menolak untuk membeli barang yang dibutuhkan padahal pihak BMT sudah memesan barang tersebut, maka seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh BMT harus diganti dari uang muka tersebut. Jika uang muka tersebut kurang maka pihak BMT akan meminta kekurangan tersebut kepada anggota yang sudah menolak untuk membeli barang tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah dalam poin e berbunyi “Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut”, poin f “Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah” dan poin g “Jika uang muka memaknai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: 1) jika nasabah memutuskan

untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga, 2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.”

3. Jaminan dalam Murabahah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Bagian ketiga pada Fatwa DSN-MUI tentang murabahah yaitu Jaminan dalam Murabahah. BMT Pahlawan dan BMT Muamalah dalam proses permohonan pembiayaan murabahah mensyaratkan adanya jaminan yang harus disertakan oleh anggota yang memohon. Jaminan ini dibutuhkan BMT untuk melihat keseriusan dari anggota pemohon dan sebagai antisipasi apabila terjadi wanprestasi dalam proses berjalannya murabahah. Hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur pada poin a bahwa “Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.” dan pada poin b bahwa “Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.”

4. Utang dalam Murabahah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Bagian keempat pada Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah yaitu Utang dalam Murabahah. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa, poin a “Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank”, poin b “Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya” dan poin c berbunyi “Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan”

BMT Pahlawan dan BMT Muamalah sudah menerapkan sebagaimana dijelaskan pada poin-poin di bagian keempat tersebut. Anggota yang melakukan transaksi dengan pihak lain, ketika masih dalam masa

pelunasan angsuran, misal menjual barang yang menjadi objek murabahah, tetap harus menyelesaikan kewajiban angsurannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Akan tetapi pihak BMT menghendaki adanya pengalihan hak dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam kontrak akad yang sudah dibuat. Asalkan pengalihan tersebut harus melalui pemberitahuan dan proses persetujuan dari pihak BMT. Apabila pengalihan tidak disetujui pihak BMT maka tidak memiliki kekuatan hukum.

#### 5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Bagian kelima Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah menyebutkan tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah. Pada poin a disebutkan bahwa “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya” dan poin b “Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

BMT Pahlawan dan BMT Muamalah selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan anggota. Setiap bulan BMT selalu memantau dan mengingatkan anggota yang memiliki kewajiban angsuran. Apabila terdapat anggota pembiayaan murabahah yang kedapatan tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, BMT akan melakukan peneguran dan mengomunikasikan secara langsung secara baik-baik. Apabila angsuran tersebut masih belum ditunaikan sampai lebih dari tiga bulan, padahal BMT sudah mencoba untuk bermusyawarah dan bermediasi akan tetapi dari anggota yang bersangkutan tidak ada itikad baik, maka BMT akan menyelesaikan melalui pengadilan agama dan eksekusi jaminan.

#### 6. Bangkrut dalam Murabahah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Selanjutnya bagian terakhir / keenam Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah yaitu mengenai bangkrut dalam murabahah. Dijelaskan bahwa “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.” Hal ini masih berkaitan dengan bagian kelima di atas. Bahwa anggota yang kedapatan tidak sanggup membayar angsuran, BMT Pahlawan dan BMT Muamalah sangat terbuka untuk bermusyawarah mufakat untuk menemukan solusi terbaik.

BMT akan menawarkan solusi penyelesaian angsuran bagi anggota yang sedang pailit atau mengalami kesulitan. Dengan pertimbangan anggota tersebut memiliki itikad baik dan memiliki peluang untuk bisa menepati janjinya. Maka biasanya BMT akan melakukan penundaan pelunasan dengan ketentuan anggota tetap membayar semampunya pada setiap bulan sampai anggota yang bersangkutan dirasa sudah mampu untuk membayar sesuai dengan kesepakatan.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan: (1) Penerapan akad pembiayaan murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung menggunakan dua mekanisme yaitu pembiayaan akad murabahah disertai akad wakalah dan pembiayaan akad Murabahah tanpa disertai akad lain. (2) Penerapan akad murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah.

Penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut: (1) BMT Pahlawan dan BMT Muamalah dapat menerapkan akad *muallaq* bila dalam keadaan sulit untuk melaksanakan pola lain. Akan tetapi alur mekanismenya harus dijelaskan secara rinci dalam klausul kontrak, termasuk penggunaan Deklarasi Murabahah sebagai pengefektifan akad murabahah. Dan anggota juga harus diberikan pemahaman berkaitan dengan ini. (2) Dewan Pengawas Syariah BMT Pahlawan dan BMT Muamalah dapat berperan aktif melakukan pengawasan pelaksanaan akad secara berkala dan memberikan pengarahan mengenai aspek syariah suatu produk secara komprehensif. Hal demikian dilakukan sebagai langkah kehati-hatian dalam bermuamalah agar dapat terwujud lembaga

keuangan syariah yang amanah dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonesia.
- Ika Trisnawati Alawiyah, "Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Mahkamah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam Mahkamah* 1, no. 1, Juni (2016).
- Al-Qur'an dan Terjemah. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Mardani. 2012. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : Erlangga. Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sujdana, Nana. 1989. *Penelitian dan Pendidikan*. Bandung. Sinar Baru.
- L.J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Baru Pers.
- Haryanti, Nik. 2019. *Metode Penelitian Ekonomi*. Bandung: Manggu.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*.
- Mutahar, Ali. 2005. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Wahbah az-Zuhaili, 2006. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz V. Mesir: Dar al-Fikr.
- Siti Zulaikha dan Handayani. 2014. "Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah", Dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 02, Nomor. 1, Mei.